

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B**



Diajukan oleh

NAMA : RYKA MARINY

NIM. 1910211220012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, November 2023

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B



Diajukan oleh

NAMA : RYKA MARINY

NIM. 1910211220012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, November 2023

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

RYKA MARINY

NIM. 1910211220012

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, November 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**


Diajukan oleh:

RYKA MARINY
NIM. 1910211220012


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 07 November 2023

Pembimbing Utama,


Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Pembimbing Pendamping


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin, November 2023

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI
PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI
KANDANGAN KELAS 1B**

Diajukan Oleh:

RYKA MARINY
NIM. 1910211220012

Skripsi ini memenuhi untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium:

Nomor : 585/UNB.1.11/89/2023

Tanggal : 18 DEC 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ryka Mariny
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220012
Tempat/Tanggal Lahir : Paringin, 19 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

"PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, November 2023

Yang membuat pernyataan,



Ryka Mariny

NIM. 1910211220012

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.h., M.H., M.Kn
Sekretaris/Aggota : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.
Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2827/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 02 November 2023

MOTTO

Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa ilmu (**Hassan Al Bashri**)

Gagal hanya terjadi jika kita menyerah (**B. J. Habibie**)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya serta berkat penolong-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Hasil penelitian ini Penulis persembahkan kepada :

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Rusidi Yasin** dan **Army Sasmita**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadikan kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

....

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaku tercinta **Ryhmadhanty, S.H.**, dan tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam saying selalu untukmu

....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** dan ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Ryka Mariny, November 2023, **PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum. Dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Manusia sebagai kodratnya yaitu makhluk sosial, tentu tidak dapat hidup sendiri dan akan bersosialisasi dengan yang lain. Setiap manusia juga memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kehendaknya dan tidak berlawanan dengan norma-norma serta perundang-undangan yang berlaku. Sehingga akibat dari terj adinya kegiatan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak.

Di kabupaten Hulu Sungai Selatan, penyelesaian sengketa non-litigasi sering dilakukan oleh masyarakatnya, penyelesaian ini juga disebut dengan “*Adat Badamai*”, artinya dalam menyelesaikannya secara berdamai agar tidak perlu dibawa ke ruang pengadilan. Adat Badamai ini juga lazim disebut “*Baparbaik*”.

Penyelesaian ini cukup efektif walaupun menyelesaikan di pengadilan sendiri karena sebelum proses persidangan akan dilaksanakannya penyelesaian secara mediasi. Disni penulis ingin meneliti bagaimana proses penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan juga untuk mengetahui saran yang bisa di implementasikan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Hakim Mediator dalam melaksanakan Mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Serta dianalisa secara deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Empiris yang penulis gunakan terdiri atas

1. Bahan Hukum Primer berupa data kualitatif yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang diteliti (wawancara dan data)
2. Bahan Hukum Sekunder berupa data yang sumbernya dari data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat ataupun informasi media yang relevan terkait masalah penelitian dan layak dijadikan suatu referensi, dokumen internal dalam melakukan penelitian.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Dalam Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan melakukan penelitian ini, Hakim mediator belum menjalankan prosedur serta persyaratan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditunjukkan data wawancara yang didapat penulis. Karena kurangnya kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB sendiri itu membuat data mediasi berhasil tergolong rendah.
2. Hambatan yang ditemukan ketika mediasi berjalan seperti yang dapat terjadi pada pelaksanaan mediasi antara lain satu pihak prinsipal yang tidak dapat hadir langsung saat mediasi sehingga hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, dua pihak bersengketa yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan mediasi karena keterbatasan pengetahuan tentang mediasi dan keterbatasan waktu.

Ryka Mariny. November 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum. Dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa secara Mediasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan juga untuk mengetahui saran yang bisa di implementasikan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Hakim Mediator saat pelaksanaan Mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan bagaimana penyelesain sengketa secara Mediasi di Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB. Sekaligus mengetahui bagaimana Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Kandangan melaksanakan peraturan perundang-undangan beserta bagaimana proses yang dijalani di awal tahapan mediasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara langsung sehingga mampu menggali lebih dalam tentang penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa : **Pertama**, dalam penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan melakukan penelitian ini Hakim mediator belum menjalankan prosedur serta persyaratan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditunjukkan pada data wawancara yang didapat penulis. Karena kurangnya kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB sendiri itu membuat data mediasi berhasil tergolong rendah. **Kedua**, hambatan yang ditemukan Ketika mediasi berjalan seperti yang dapat terjadi pada pelaksanaan mediasi antara lain satu pihak principal yang tidak dapat hadir langsung saat mediasi sehingga hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, dua pihak bersengketa yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan mediasi karena keterbatasan pengetahuan tentang mediasi dan keterbatasan waktu.

Kata Kunci :Pengadilan, Sengketa, Mediasi, Hakim Mediator, Mediator

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB” dapat selesai tanpa halangan berarti.

Penulis sadar bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penyelesaian skripsi tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang ada di sekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. , selaku dosen pengajar dan dosen penasihat akademik penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta nasihat hingga penulis menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat;
4. Bapak Arisandy Mursalin, S.H., M.H., selaku dosen Pembina magang penulis selama magang di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang telah meluangkan waktu memberikan arahan serta nasihat selama magang berlangsung hingga penulis menyelesaikan magang;

5. Ibu Dr. Noor Hafidah. S.H., M.Hum., selaku dosen pengajar dan juga Pembimbing Ketua dari penulisan hukum skripsi penulis, yang dalam kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku dosen pengajar dan juga Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memeberikan arahan, bimbingan, dukungan serta motivasi beliau;
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terkhusus Program Kekhususan Hukum Acara yang telah berkenan memberikan waktu, Tenaga beserta ilmunya selama penulis menempuh jenjang Pendidikan Strata-1 (S1);
8. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Seluruh Staff Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang telah memberikan banyak ilmu Pelajaran serta pengalaman yang menyenangkan selama penulis melangsungkan kegiatan magang disana;
10. Ibu Anna Muzayyanah S.H., selaku Hakim dan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yang telah bersedia penulis wawancarai dan amat membantu dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
11. Keluarga Besar Kelompok Studi Islam (KSI) Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tekhusus Departemen Annisa Terimakasih atas diskusi, ilmu dan pengalaman selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
12. Sahabat penulis dari SD, SMP sampai SMA yang hingga saat ini masih berteman baik, terimakasih untuk selalu menjadi tempat bercerita dan mendukung penulis dari awal sampai sekarang;

13. Sahabat penulis selama dikampus yang selalu menemani dari awal kuliah hingga sekarang Eva Nor Islamiati, S.H., Maulida Safitri, S.H., Rini Dwi Oktaviyanti S.H., Thalita Diva Salsabila S.H., Naila Salsabil, Nur Khofifa;
14. Kawan-kawan Angkatan 2019, dan kawan-kawan Program Kekhususan Hukum Acara Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
15. Kawan-kawan Zepeto Official Greeter Indonesia terutama Tim Jaga Lilin, yang mana sudah menemani penulis walaupun pertemuan kami terbilang cukup singkat tapi bermakna;
16. Semua pihak yang menjadi bagian dari kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang juga ikut membantu dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini.

Atas dukungannya terhadap penulis selama ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan berkah yang melimpah serta selalu dalam lindungan-Nya. Semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan Masyarakat, Aamiin Allaahuma Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Banjarmasin, November 2023

Penulis,

Ryka Mariny

NIM. 1910211220012

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Penyelesaian	10
B. Pengertian Sengketa	10
C. Penyelesaian Sengketa.....	13
D. Mediasi	19
E. Dasar Hukum	21

BAB III	METODE PENELITIAN	22
	A. Jenis Penelitian	22
	B. Sifat Penelitian.....	22
	C. Pendekatan Penelitian.....	22
	D. Lokasi Penelitian	23
	E. Variabel Penelitian.....	23
	F. Jenis dan Sumber Data	24
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	25
	H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
	I. Pengolahan dan Penyajian Data	27
	J. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Gambaran umum Objek Penelitian	28
	B. Hasil Penelitian	39
	C. Hambatan Mediasi di Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB ...	54
BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi39

Gambar 1.2 Daftar Hakim dan Non Hakim Mediator di Pengadilan Negeri

Kandungan Kelas IB54



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tabel Keaslian Penelitian	6
Tabel 1.2 Tabel Identitas Informan	40
Tabel 1.3 Tabel Hasil Wawancara	41
Tabel 1.4 Jumlah Mediasi Berhasil dan Tidak Berhasil, tahun 2014-2019	50
Tabel 1.5 Data kasus tentang perkara yang ada dalam kurun waktu 2014-2019	50-51

